

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Keagamaan Kabupaten Kapuas

a. Keadaan Geografi

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah seluas 14.999 Km² atau 14.999.000 Ha (9,77 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah) yang terbagi dalam dua kawasan besar yaitu kawasan pasang surut (umumnya di bagian selatan) yang merupakan daerah potensi pertanian tanaman pangan dan kawasan non pasang surut (umumnya di bagian utara) yang merupakan potensi lahan perkebunan karet rakyat dan perkebunan besar swasta.

Batas wilayah Kabupaten Kapuas meliputi :

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Propinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala),
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau,
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas,

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Menurut Kecamatan, 2013

Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Kabupaten
(1)	(2)	(3)
1. KAPUAS KUALA	348,08	2,32
2. TAMBAN CATUR	78,92	0,53
3. KAPUAS TIMUR	202,00	1,35
4. SELAT	111,74	0,74
5. BATAGUH	282,26	1,88
6. BASARANG	206,00	1,37
7. KAPUAS HILIR	91,00	0,61
8. PULAU PETAK	135,00	0,90
9. KAPUAS MURUNG	288,45	1,92
10. DADAHUP	202,55	1,35
11. KAPUAS BARAT	480,00	3,20
12. MANTANGAI	6 128,00	40,86
13. TIMPAH	2 016,00	13,44
14. KAPUAS TENGAH	1 160,00	7,73
15. PASAK TALAWANG	673,00	4,49
16. KAPUAS HULU	1 274,00	8,49
17. MANDAU TALAWANG	1 322,00	8,81
KAPUAS	14 999,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Tahun 2014

b. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas tahun 2013 sebanyak 341.600 orang, yang terdiri dari 174.200 orang penduduk laki-laki atau 51,00 persen dan 167.400 orang penduduk perempuan atau 49,00 persen. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kapuas rata-rata sebanyak 22,77 orang per kilometer persegi. Kecamatan 527.43 terpadat penduduknya adalah Kecamatan Selat yaitu rata-rata 527,43 orang per kilometer persegi dan yang terjarang penduduknya adalah di Kecamatan Mandau Talawang yaitu rata-rata 4,19 orang per kilometer persegi.

Pemekaran Wilayah Kabupaten Kapuas pada tahun 2002 yang terdiri dari tiga Kabupaten yaitu Kapuas, Pulang Pisau dan Gunung Mas yang berarti diikuti pula oleh jumlah penduduk terpecah menjadi tiga Kabupaten.

Jumlah penduduk yang disajikan dalam publikasi ini, dari tahun 2001 sampai tahun 2012, diambil berdasarkan 17 kecamatan hasil pemekaran Wilayah Kabupaten Kapuas pada tahun 2009.

Komposisi penduduk serta penyebaran yang belum merata dan keberadaan penduduk masih banyak yang bertempat tinggal di sekitar ibukota kabupaten dan kecamatan.

Penduduk Kabupaten Kapuas Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin,
2001-2013

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	165 170	162 112	327 282	101,89
2002	166 790	164 417	331 207	101,44
2003	166 055	163 425	329 480	101,61
2004	165 768	162 746	328 514	101,86
2005	170 771	169 465	340 236	100,77
2006	176 884	176 348	353 232	100,30
2007	171 070	167 513	338 583	102,12
2008	172 051	168 636	340 687	102,03
2009	171 655	168 169	339 824	102,07
2010	168 139	161 507	329 646	104,11
2011	170 956	164 212	335 168	104,13
2012	173 031	166 231	339 262	104,09
2013	174 200	167 400	341 600	104,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, Hasil Estimasi Tahun 2014

Jumlah Penduduk, Luas, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kapuas, 2013

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk
	km ²	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KAPUAS KUALA	348,08	2,32	19 433	5,69	55,83
2. TAMBAN CATUR	78,92	0,53	15 113	4,42	191,50
3. KAPUAS TIMUR	202,00	1,35	24 375	7,14	120,67
4. SELAT	111,74	0,74	58 935	17,25	527,43
5. BATAGUH	282,26	1,88	34 953	10,23	123,83
6. BASARANG	206,00	1,37	18 719	5,48	90,87
7. KAPUAS HILIR	91,00	0,61	13 502	3,95	148,37
8. PULAU PETAK	135,00	0,90	19 547	5,72	144,79
9. KAPUAS MURUNG	288,45	1,92	25 467	7,46	88,29
10. DADAHUP	202,55	1,35	11 655	3,41	57,54
11. KAPUAS BARAT	480,00	3,20	19 070	5,58	39,73
12. MANTANGAI	6 128,00	40,86	36 768	10,76	6,00
13. TIMPAH	2 016,00	13,44	9 889	2,89	4,91
14. KAPUAS TENGAH	1 160,00	7,73	14 635	4,28	12,62
15. PASAK TALAWANG	673,00	4,49	6 185	1,81	9,19
16. KAPUAS HULU	1 274,00	8,49	7 815	2,29	6,13
17. MANDAU TALAWANG	1 322,00	8,81	5 539	1,62	4,19
KAPUAS	14 999,00	100,00	341 600	100,00	22,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, Hasil Estimasi Tahun 2014

Banyaknya Desa, Penduduk dan Rata-Rata Banyaknya Penduduk per Desa

Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas, 2013

Kecamatan	Jumlah		Rata-rata Banyaknya Penduduk Per Desa
	Desa	Penduduk	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. KAPUAS KUALA	13	19 433	1 495
2. TAMBAN CATUR	10	15 113	1 511
3. KAPUAS TIMUR	7	24 375	3 482
4. SELAT	10	58 935	5 894
5. BATAGUH	15	34 953	2 330
6. BASARANG	14	18 719	1 337
7. KAPUAS HILIR	8	13 502	1 688
8. PULAU PETAK	12	19 547	1 629
9. KAPUAS MURUNG	23	25 467	1 107
10. DADAHUP	15	11 655	777
11. KAPUAS BARAT	12	19 070	1 589

12. MANTANGAI	38	36 768	968
13. TIMPAH	9	9 889	1 099
14. KAPUAS TENGAH	13	14 635	1 126
15. PASAK TALAWANG	10	6 185	619
16. KAPUAS HULU	14	7 815	558
17. MANDAU TALAWANG	10	5 539	554
JUMLAH	233	341 600	1 466

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, Hasil Estimasi Tahun 2014

c. Agama

Adapun data penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten

Kapuas, 2013

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. KAPUAS KUALA	18 706	68	170	10	1	-
2. TAMBAN CATUR	13 966	526	40	313	1	-
3. KAPUAS TIMUR	23 487	122	-	-	-	-
4. SELAT	49 510	7 891	835	149	15	-
5. BATAGUH	32 494	412	73	689	1	-
6. BASARANG	15 200	1 246	20	2 762	-	-
7. KAPUAS HILIR	9 644	4 695	73	20	9	-
8. PULAU PETAK	18 451	437	4	70	-	-
9. KAPUAS MURUNG	24 077	1 328	20	778	-	-
10. DADAHUP	10 125	380	53	160	-	-
11. KAPUAS BARAT	14	4 413	530	322	4	-

	495					
12. MANTANGAI	26 875	6 698	46	7 795	13	-
13. TIMPAH	2 927	2 887	15	3 041	-	-
14. KAPUAS TENGAH	4 951	3 761	699	5 029	-	-
15. PASAK TALAWANG	1 828	465	10	2 318	-	-
16. KAPUAS HULU	1 394	5 930	20	5 334	-	-
17. MANDAU TALAWANG	1 027	346	16	3 660	-	-
KAPUAS	269 157	41 605	2 624	32 450	44	-

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Tahun 2014

d. Data Majelis Ta'lim

Adapun data majelis ta'lim yang terdapat di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut :

Kecamatan	Nominal Majelis Ta'lim	Pengasuh/Pemateri	Kitab
1. KAPUAS KUALA	15	17	Tauhid, Fiqih, Akhlak/Tashawwuf,
2. TAMBAN CATUR	9	9	Tauhid, Fiqih, Tashawwuf, Tilawatil Qur'an,
3. KAPUAS TIMUR	6	6	Tauhid, Fiqih, Akhlak/Tashawwuf,
4. SELAT	22	25	Tauhid, Akhlak/Tashawwuf, <i>Asraras Shalāh,</i> <i>Siyarus Salikin,</i> <i>I'ānah al-Thālibīn,</i> Tafsir Al-Qur'an, Sifat 20, Fiqih, Fiqih Wanita, <i>Aqīdatul Islām,</i> <i>Naīlurraya,</i> <i>Ayyuhal Walad,</i> <i>Kifāyatul Akhyar,</i> <i>Hidayatus Shaliqīn,</i> Fiqih Sunnah,

			Mubadi Ilmu Fiqih, Kitab Suci Al- Qur'ān, Rasam Perukunan, <i>Tuhfatul Gharībin,</i>
5. BATAGUH	7	6	Tauhid/Sifat 20, Fiqih, Akhlak, Rasam Perukunan, <i>Tuhfatul Raghībin,</i> <i>Hidayatus Shalikin,</i> <i>Mubādi Fiqih,</i> Mabadi Ilmu Fiqih, <i>Akhlāk Lil Banīn,</i> <i>Israrusshalah,</i>
6. BASARANG	11	11	Tauhid, Fiqih,
7. KAPUAS HILIR	7	7	<i>Kifāyatul</i> <i>Mubtadi'īn,</i> <i>Kifāyatul Muhtadī,</i> <i>Attasaūfil Fiddīn,</i> <i>Irsyadul 'Ibad,</i> <i>Asraras Shalah,</i> <i>Akhlāqul</i> <i>Banīn, Durratun</i> <i>Nashihīn, Tauhid</i> <i>Awaluddin, Tauhid,</i> Fiqih, Tuntunan Shalat,
8. PULAU PETAK	9	9	Tauhid, Fiqih, Akhlak, Maulid,
9. KAPUAS MURUNG	6	6	Tauhid, Fiqih,
10. DADAHUP	6	6	Tauhid, Fiqih,
11. KAPUAS BARAT	15	14	Tauhid, Fiqih, Tashawwuf, Hadis,
12. MANTANGAI	13	9	Tauhid, Fiqih, Tashawwuf,
13. TIMPAH	5	5	Fiqih,
14. KAPUAS TENGAH	4	4	Tauhid, Fiqih,
15. PASAK TALAWANG	2	2	Fiqih,
16. KAPUAS HULU	2	5	Tauhid, Fiqih,

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Tahun 2014

e. Data Tokoh Agama

Jumlah tokoh agama yang tercatat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas tahun 2014 berjumlah 180 orang. Adapun yang diambil sampel sebanyak 9 (sembilan) orang yang diasumsikan dapat mewakili ulama Kabupaten Kapuas, yaitu nama-nama ulama yang diberi tanda cetak tebal pada tabel di atas.

2. Profil Ulama Kabupaten Kapuas

1. H. Parhani¹

Nama beliau adalah H. Parhani bin Bahar Amin dan istrinya yang bernama Hj. Syariya'h binti H. Asri. Beliau dikarunai dua anak yang bernama Pahriyah dan Pahrul Rasyid. H. Parhani dilahirkan di Alabio pada tanggal 08 April 1966. Alamat beliau sekarang di jalan Cilik Riwut gang Damai Kecamatan Selat Hulu Kuala Kapuas. Pendidikan beliau adalah Sekolah Dasar Negeri Alabio (1979) dan Pondok Pesantren Ibnul Amin Barabai (1987). Beliau memulai berdakwah sejak tahun 1990-an. Pengajian rutin beliau diantaranya diadakan di langgar Al-Muhajirin yang terletak di jalan Cilik Riwut Kecamatan Selat, Majelis Ta'lim Nailatul Mubarak al-Madani yang terletak di jalan Cilik Riwut Kecamatan Selat Tengah dilaksanakan pada malam Sabtu, dan Majelis Ta'lim Al-Inayah yang terletak di jalan Kapten Pritendein. Materi pengajian yang beliau sampaikan adalah fiqih dan hadis, kitab-kitabnya antara lain, seperti : □'ānah al-Thālibīn karya Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyati al-Mishrī, *Sabīl al-Muhtadīn* karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Riyādh al-*

¹ Parhani, Wawancara Pribadi, Kecamatan Selat Hulu, 02 Desember 2014.

Shalihīn karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Mubadiy 'Ilm Fiqh* karya KH. Muhammad Sarni bin KH. Jarmani bin H. Muhammad al-Alabiy, dan *Fath al-Mu'in*. Dalam materi ceramah beliau selama ini, beliau ada pernah menyinggung hadis larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya.

Profesi beliau adalah guru swasta di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang Kuala Kapuas, berdakwah dan wiraswasta. Selama menuntut ilmu beliau pernah belajar hadis seperti kitab *Riyādh al-Shalihīn* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *al-Muwaththa'* karya Malik bin Anas, *Hadīts al-Arbāin* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Durrāh al-Nashihīn*, dan *Tanqihul Qaul* karya Imam Suyuthi, dari KH. Asri Hasyim, KH. Maksun, KH. Mukhtar, dan KH. Salamat.

2. H. Janas Masri²

Nama beliau adalah H. Janas Masri bin Masri dan istri beliau yang bernama Masrumi binti Ahmad. Beliau dikaruniai enam anak yang bernama Ghazali Rahman, Hilmi, Rahmaniah, Ahmad, Abdurrahim, dan Rahmawati. H. Janas Masri dilahirkan di Alabio pada tanggal 15 Oktober 1951. Alamat beliau sekarang di Kelurahan Membulau RT. 05 Kecamatan Kapuas Hilir NO. HP. 085249645169. Profesi beliau adalah berdakwah dan sebagai penyuluh agama. Beliau menempuh pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyyah Alabio (1963), Madrasah Tsanawiyah Alabio (1968), Madrasah Aliyah Alabio (1971), dan

² Janas Masri, Wawancara Pribadi, Kecamatan Kapuas Hilir, 02 Desember 2014.

setelah itu beliau tidak berhenti untuk menuntut ilmu, beliau tetap menuntut ilmu dan belajar banyak tentang ilmu agama dari alim ulama di Alabio yang bernama H. Masrani yang mengajarkan kepada beliau ilmu fiqih, dari alim ulama di Kuala Kapuas yang bernama H. Jamhuri yang mengajarkan kepada beliau ilmu fiqih, H. Hamdan yang mengajarkan kepada beliau ilmu tauhid dan tasawuf, dan KH. Abdul Muthalib yang mengajarkan kepada beliau ilmu fiqih dengan istilah *mangaji duduk*. Selama menuntut ilmu beliau pernah mempelajari kitab hadis *Babul Hadis* karya al-Ma'rif. Beliau sudah berdakwah sekitar 12 tahun. Dalam materi ceramah beliau selama ini, beliau ada pernah menyinggung hadis larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya walau tidak secara khusus pembahasannya.

Pengajian rutin beliau diantaranya diadakan di Majelis Ta'lim al-Mujahidin yang terletak di jalan Kapuas Seberang Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir setiap hari Minggu pada jam 13.30 WIB, Majelis Ta'lim Nurush Shodiqin yang terletak di jalan Bangdes II Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir setiap hari Jum'at pada jam 13.30 WIB, Majelis Ta'lim al-Amin yang terletak di jalan kapuas seberang 1 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir setiap hari Senin pada jam 16.00 WIB, dan Majelis Ta'lim al-Ikhlas yang terletak di murung keramat RT. 07 Kecamatan Selat setiap hari Rabu pada jam 14.00 WIB. Materi pengajian yang beliau sampaikan adalah ilmu tauhid dan fiqih, di antara kitabnya, seperti : *Kifayatul Muhtazi* karya KH. Muhammad Sarni bin KH. Muhammad Jarmani bin H. Muhammad Shiddiq al-Alabiy, *Kifayatul Mubtadi'in* karya H. Abdurrahman bin H. Muhammad, *Attasaufil Fiddin*, dan *Ilm*

Tashawwuf karya KH. Muhammad Sarni bin KH. Muhammad Jarmani bin H. Muhammad Shiddiq al-Alabiy.

3. Ahmad Barkati³

Nama beliau adalah Ahmad Barkati bin Jamari dan istri beliau yang bernama Mardiana binti H. Rasyidi. Beliau dikaruniai satu anak yang bernama Siti Hanah. Ahmad Barkati dilahirkan di Amuntai pada tanggal 15 Agustus 1957. Alamat beliau sekarang adalah Anjir Mambulau Barat RT. 01 KM. 01 Kecamatan Kapuas Timur Kuala Kapuas NO. HP. 085215702680. Profesi beliau sekarang adalah sebagai pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sekretaris desa di Kecamatan Kapuas Timur. Pendidikan beliau adalah Madrasah Ibtidaiyyah Amuntai (1973), selanjutnya beliau mengikuti program percepatan yaitu paket C, dan SLTA Anjir (2009), dan setelah itu beliau tidak berhenti untuk menuntut ilmu, beliau tetap menuntut ilmu dan belajar banyak tentang ilmu agama dari alim ulama yang bernama H. Miska yang mengajarkan kepada beliau ilmu fiqih (1973-1980), H. As Segaf yang mengajarkan kepada beliau ilmu tauhid dan fiqih (2005), dan H. Ahmadi Busro yang mengajarkan kepada beliau ilmu tarekat (2005) dengan istilah *mangaji duduk*. Beliau sudah berdakwah sekitar 10 tahun. Dalam materi ceramah beliau selama ini, beliau ada pernah menyinggung hadis larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya walau tidak secara khusus pembahasannya.

³ Ahmad Barkati, Wawancara Pribadi, Kecamatan Kapuas Timur, 02 Desember 2014.

Pengajian rutin beliau diantaranya diadakan di langgar Babussalam yang terletak di Anjir KM. 01 Kecamatan Kapuas Timur setiap hari Selasa pada jam 14.00 WIB, majelis ta'lim al-Muhajirin yang terletak di Anjir Membulau Barat KM. 01 pada hari Kamis *ba'da maghrib*, dan majelis ta'lim Mu'awwanah. Materi pengajian yang disampaikan oleh Ahmad Barkati adalah ilmu hadis dan fiqih, di antara kitab-kitabnya, seperti : *Riyādh al-Shāliḥīn* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, dan *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Selama menuntut ilmu, beliau pernah mempelajari buku hadis seperti *Irsyād al-Ibād* karya H. Salim Bahreisy dan *Riyādh al-Shāliḥīn* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy.

4. Habib Pahri⁴

Nama beliau adalah Sayyid Habib Ahmad Fakhry bin Hasyim bin Syihab dan istrinya yang bernama Syarifah Zakiyah binti Ridho al-Habsyi. Beliau dikarunai dua anak yang bernama Fatimah Nabilah dan Umar Hafi. Habib Pahri dilahirkan di Palembang pada tanggal 21 Juli 1984. Alamat beliau sekarang di jalan Trans Kalimantan Kecamatan Selat Kuala Kapuas. Pendidikan beliau adalah Madrasah al-Kausar Palembang (1996) dan Pondok Pesantren al-Khairat Bekasi Timur (2007). Beliau memulai berdakwah sejak tahun 2003-an. Pengajian rutin beliau diantaranya diadakan di majelis ta'lim al-Khairiyyah yang terletak di jalan Trans Kalimantan Selat Utara Kecamatan Selat Kuala Kapuas dilaksanakan pada malam Kamis, majelis ta'lim al-Muhajirin yang terletak di Anjir Mambulau Barat KM. 01 Kecamatan Kapuas Timur Kuala Kapuas dilaksanakan pada malam

⁴ Habib Pahri, Wawancara Pribadi dan angket, Kecamatan Selat, 01 Desember 2014.

Senin, majelis ta'lim al-Falah yang terletak di jalan Anggrek Kecamatan Selat Kuala Kapuas (rumah H. Sanusi) dilaksanakan pada malam Selasa, majelis ta'lim Habib yang terletak di Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kuala Kapuas, majelis ta'lim al-Khairiyah cabang Kapuas yang terletak di Ratu Zaleha gang Dewantara Banjarmasin dilaksanakan pada malam ahad akhir bulan dan majelis ta'lim Nur Toyyibah yang terletak di jalan Junjung Buih Banjarmasin dilaksanakan pada malam ahad ke-2. Materi pengajian yang beliau sampaikan adalah fiqih, tauhid, tasawuf dan hadis, kitab-kitabnya antara lain, seperti : *Majmu' Arba' Rosaili* karya Imam Ahmad Zaini Dahlan, *al-Adzkar an-Nawawi* Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Hadis Jibril* karya Habib Zein bin Semit, *Sullamu Thufik* karya Imam Abdullah bin Husein bin Tohir, *Lubabul Hadis* karya Imam Suyuthi dan *Taqihul Qoul* karya Imam Nawawi al-Bantani. Dalam materi ceramah beliau selama ini, beliau ada pernah menyinggung hadis masalah larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya.

Profesi beliau adalah da'i atau muballigh. Selama menuntut ilmu beliau pernah belajar hadis dengan al-Habib Hamid Ragib bin Syekh Abu Bakar, seperti kitab *Shahih al-Bukhāri* karya Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shāhih Muslim* karya Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Riyādh al-Shālihīn* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, dan *al-Adzkar an-Nawawi* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy.

5. Drs. Qamaruddin⁵

⁵ Qamaruddin, Wawancara Pribadi, Kecamatan Selat, 01 Desember 2014.

Nama beliau adalah Drs. Qamaruddin bin Jayadi dan istrinya yang bernama Sri Hastuti binti Supriyadi. Beliau dikaruniai empat anak yang bernama Muhammad Irfan Nurkholis, Muhammad Ihya Qur'anur, Muhammad Abdan Sapura, dan Muhammad Abrar Inayatullah. Drs. Qamaruddin dilahirkan di Taniran pada tanggal 22 September 1962. Alamat beliau sekarang di jalan Barito 12 Baru RT. 02 No. 95A Kecamatan Selat NO. HP. 081351911165. Pendidikan beliau adalah Madrasah Ibtidaiyyah Kandangan (1974), Madrasah Tsanawiyah Kandangan (1981), Madrasah Aliyah Rantau (1983), dan SI Tafsir Hadis IAIN Antasari Banjarmasin (1988), dan setelah itu beliau tidak berhenti untuk menuntut ilmu, beliau tetap menuntut ilmu dan belajar banyak tentang ilmu agama dari alim ulama di Banjarmasin yaitu KH. Tarmidzi Abbas dengan istilah *mangaji duduk*. Beliau berdakwah sejak tahun 1983. Pengajian rutin beliau diantaranya di Majelis Ta'lim Darul Muttaqin yang terletak di A. Yani Kecamatan Selat Hilir setiap hari Selasa *ba'da dzuhur*, majelis ta'lim Nur Islam yang terletak di Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang setiap hari Sabtu, majelis ta'lim Tajudinnor yang terletak di Desa Bungai Jaya KM. 9,5 Kecamatan Basarang setiap hari Rabu jam 13.00 WIB, majelis ta'lim Al-Amin, majelis ta'lim Al-Muhajirin yang terletak di Desa Pangkalan Sari Handel Naning Raya IX Kecamatan Basarang, dan majelis ta'lim Rakat Mufakat yang terletak di A. Yani Kecamatan Selat Hilir setiap hari Senin *ba'da ashar*. Materi pengajian yang disampaikan oleh Drs. Qamaruddin di antara kitabnya adalah *Fathul Qarib*, *Bajuri*, *Kifayatul Akhyar* karya Imām Taqiyuddīn Abī Bakr bin Muhammad al-Haīnī al-Hashanī ad-Dimsyiqī asy-Syāfi'ī, *Sabilal Muhtadin* karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan lain-lain. Dalam

materi ceramah beliau selama ini, beliau pernah menyinggung hadis masalah larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya.

Profesi Drs. Qamaruddin adalah berdakwah dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai penghulu fungsional di KUA Selat. Selama menuntut ilmu, beliau pernah mempelajari hadis dalam kitab *Ushūl Hadis* karya Sayyid ‘Alī bin Muhammad bin ‘Alī al-Husainī al-Jarjānī, *Musthalahul Hadis* karya Drs. Moh. Anwar Bc. Hk, *Sunan Imām Ibn Mājah* karya Al-Hāfiẓ, Abū Abdullāh Muhammad ibn Yazīd Imām Ibn Mājah al-Rubay’iy al-Qazwiniy dengan Syamsudin, Drs. Dahiri, belajar kitab *Tanwīr al-Qulūb* karya Syaikh Muhammad Amīn al-Kurdī dengan H. Muhammad, dan guru lainnya seperti H. Abdul Aziz Syarbini, H. Kastalani, H. Syarkhawi, dan masih banyak lagi guru beliau yang belum disebutkan disini.

6. KH. Abdul Muthalib⁶

Nama beliau adalah KH. Abdul Muthalib bin H. Ali Hasan dan istrinya yang bernama Hj. Tsamrah binti Sabran. Beliau dikaruniai empat anak yang bernama Hafshah, H. A. Mujahidin, Hashnah, dan Nahzil Hidayah. KH. Abdul Muthalib dilahirkan di Amuntai pada tanggal 09 April 1953. Alamat beliau sekarang adalah di jalan Kapten Pritendean gang 08 RT. 06 No. 112 Kecamatan Selat NO. HP. 081250534963. Pendidikan beliau adalah Madrasah Ibtidaiyyah Swasta Samanpai (1968), Pondok Pesantren Darul Hikmah Amuntai (1972), Pondok Pesantren Darussalam Martapura (1975), dan setelah itu beliau tidak

⁶ KH. Abdul Muthalib, Wawancara Pribadi, Kecamatan Selat, 02 Desember 2014.

berhenti untuk menuntut ilmu, beliau tetap menuntut ilmu dan belajar banyak tentang ilmu agama dari alim ulama di Martapura dengan istilah *mangaji duduk*. Profesi beliau adalah sebagai pendakwah, dan sebagai ketua MUI Kabupaten Kapuas. Selama menuntut ilmu, beliau pernah mempelajari hadis dalam kitab *Shāhīh Muslim* karya Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī dengan KH. Abdus Syukur dan *Durrath al-Nashihīn* dengan KH. Sukri Unus.

Beliau berdakwah sejak tahun 1976-an. Pengajian rutin beliau diantaranya di majelis ta'lim Nurul Firdaus, majelis ta'lim Nailatul Mubarak yang terletak di jalan Cilik Riwut Kelurahan Selat Tengah setiap malam Sabtu, dan majelis ta'lim Muzakaratil Ummah yang terletak di jalan Barito Kelurahan Selat Tengah setiap hari Kamis. Materi pengajian yang disampaikan oleh beliau adalah ilmu fiqih dan tauhid, diantaranya kitab *tauhid sifat 20* karya Habib Ustman Betawi dan kitab *Fiqih asy-Syarush Shalah*. Dalam materi ceramah beliau selama ini, beliau belum pernah menyinggung hadis masalah larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya.

7. H. Ahmad Mujahidin⁷

Nama beliau adalah H. Ahmad Mujahidin bin KH. Abdul Muthalib dan istrinya yang bernama Maghfirah binti H. Abdul Razak. Beliau dikarunia satu anak yang bernama Mutia Izzah. H. Ahmad Mujahidin dilahirkan Danau Panggang Amuntai pada tanggal 05 Agustus 1982. Alamat beliau sekarang adalah jalan Cilik Riwut RT. 17 Kecamatan Selat NO. HP. 085348038492. Pendidikan

⁷ Ahmad Mujahidin, Angket, Kecamatan Selat, 02 Desember 2014.

beliau adalah TK. Muslimat NU Kuala Kapuas (1989), MIS Manarul huda Kuala Kapuas (1994), Pondok Pesantren Noorussalam Danau Panggang Amuntai (1998), Pondok Pesantren Darussalam Martapura (2004), dan Pendidikan Kader Ulama MUI Palangka Raya (2007). Beliau berdakwah sekitar \pm 7 tahun. Pengajian rutin beliau diantaranya di Mesjid Agung Al-Mukaram Amanah Kecamatan Selat Kuala Kapuas setiap malam Kamis, Langgar Ainal Yaqin, Langgar Al-Abror yang terletak di jalan Anggrek RT. 06 Kecamatan Selat setiap malam Jum'at, di langgar Ainal Yaqin yang terletak di Pulau Membulau Kecamatan Kapuas Hilir, dan lain-lain. Materi pengajian yang disampaikan oleh H. Ahmad Mujahidin adalah ilmu fikih, yaitu *Taqrīr as-Sa'ādah* karya Sayyid Hasan bin Ahmad al-Kāf, dan Perukunan Jamaluddin, tauhid, yaitu *sifat 20* karya Sayyid Ustman bin Yahya, tashawuf, yaitu *Khulashah At-Tashanif*, dan hadis, yaitu hadis *al-Arbān al-Nawāwiyyah* dan *Riyādh al-Shāliḥīn* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy. Dalam materi ceramah beliau selama ini, beliau pernah menyinggung hadis masalah larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya secara detail.

Profesi H. Ahmad Mujahidin adalah berdakwah dan guru di Pondok Pesantren al-Muhajirin Antang Kuala Kapuas. Selama menuntut ilmu, beliau pernah belajar hadis dengan KH. Abdul Syukur, KH. Syukri Unus kitab *Shahih al-Bukhāri* karya Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, KH. Zainuddin Astani, KH. Abdul Hadi kitab *Riyādh al-Shāliḥīn* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, dan dengan Muhammad Ardi kitab *al-*

Arbāin al-Nawāwīyyah karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy.

8. Drs. H. Nurani Sarji, M. Pd⁸

Nama beliau adalah Drs. H. Nurani Sarji, M. Pd bin H. Sarji dan istrinya yang bernama Hj. Sriwati binti H. Masran. Beliau dikaruniai empat anak yang bernama Hikmayanti, Jamaluddin, Nurul Izzati, dan Fathur Rahman. Drs. H. Nurani Sarji, M. Pd dilahirkan di Barabai pada tanggal 04 Juni 1952. Alamat beliau sekarang di jalan Barito gang 04 No. 75 Kecamatan Selat NO. HP. 081348825246. Profesi Drs. H. Nurani Sarji, M. Pd adalah berdakwah, dosen di STAI Kapuas, menjabat sebagai ketua NU Kabupaten Kapuas, dan pensiunan PNS. Pendidikan beliau adalah SRN Barabai 1965, SLTP Barabai 1964, SLTA Barabai 1971, SLTA Barabai 1971, SI UNPAR Palangka Raya 1986, dan SII UNIPA Surabaya 2008. Beliau berdakwah sejak tahun 1994 sampai sekarang. Selama menuntut ilmu, beliau pernah belajar hadis dengan KH. Dahlan kitab *Mukhtār al-Ahādīts* karya sayyid Ahmad al-Hasyimi, HM. Yusuf, Prof. H. Asy ‘Ari, dan KH. Abdul Karim.

Pengajian rutin beliau diantaranya di majelis ta’lim Shirathal Mustaqim yang terletak di jalan Barito gang 03 Kecamatan Selat setiap hari Senin sore, majelis ta’lim al-Ijabah yang terletak di jalan Barito gang 03 Kecamatan Selat setiap hari Kamis (malam Jum’at), majelis ta’lim al-Mar’atushalehah, dan lain-lain. Materi pengajian yang disampaikan oleh Drs. H. Nurani Sarji, M. Pd adalah

⁸ Nurani Sarji, Angket, Kecamatan Selat, 01 Desember 2014.

ilmu fikih, yaitu *Kifāyāh al-ḥyār*, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam* karya Sulaiman Raszid, dan *Fiqh Lima Madzhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, dan ilmu hadis, yaitu *Syarh Mukhtarul Ahadits*. Dalam materi ceramah beliau selama ini, beliau pernah menyinggung hadis masalah larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya.

9. KH. Muchtar Ruslan⁹

Nama beliau adalah KH. Muchtar Ruslan bin Ruslan dan istrinya yang bernama Hj. Kartini binti Badri. Beliau dikaruniai dua anak yang bernama Siti Aminah dan Ahmad Zamaksyari. KH. Muchtar Ruslan dilahirkan di Tambak Irang Gambut pada tanggal 21 Februari 1946. Alamat beliau sekarang adalah jalan Mahakam gang 15A Kecamatan Selat Hulu Kuala Kapuas. Pendidikan beliau adalah SRN Gambut (1963), Pondok Pesantren Darussalam Martapura (1970), Lembaga Dakwah dan Leaderchif Islam Jakarta (1975), dan Penyetaraan Seluruh Agama (1976). Profesi beliau adalah pensiunan guru agama negeri. Beliau pernah belajar hadis dengan KH. Anang Syakrani, KH. Saman Yusuf dan KH. Abdul Hamid Muslim.

Pengajian rutin beliau diantaranya di majelis ta'lim Darul Istiqamah setiap malam Rabu dan majelis ta'lim Darul Istiqamah yang terletak di jalan Mahakam gang 15A Kecamatan Selat Hulu Kuala Kapuas. Materi pengajian yang disampaikan oleh KH. Muchtar Ruslan adalah hadis, seperti: *Riyādh al-Shālīhīn* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy dan *Irsyād al-Ibād*

⁹ KH. Muchtar Ruslan, Wawancara Pribadi, Kecamatan Selat, 01 Desember 2014.

karya H. Salim Bahreisy. Dalam materi ceramah beliau selama ini, beliau pernah menyinggung hadis masalah larangan meniup makanan dan minuman di hadapan jamaahnya.

B. Pemahaman Hadis Larangan Meniup makanan dan minuman Menurut Muhaditsin dan Ulama Kabupaten Kapuas

1. Redaksi dan Sumber Hadis

Hadis meniup makanan dan minuman tersebut telah diriwayatkan dalam *Kutub al-Sittah*, sebagai berikut: diriwayatkan oleh *Imām al-Tirmidzī* (w. 279 H) dalam kitab *Sunan at-Tirmidzī* pada kitab *al-Asyribah* :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُتَنَّى الْجُهَنِيَّ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرْبِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَدَاهُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ أَهْرِقَهَا قَالَ فَإِنِّي لَا أَرَوِي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَيْنَ الْقَدَحِ إِذْنٌ عَنْ فِيكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی)¹⁰

Diriwayatkan oleh *Imām Ibn Mājah* (w. 273 H) dalam kitab *Sunan Imām Ibn Mājah* pada kitab *al-Ath'imah* :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا يَنْتَفِسُ فِي الْإِنَاءِ (رواه ابن ماجه)¹¹

¹⁰ Abū 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saūrah ibn Mūsā ibn al-Dahāk al-Sulami al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, tahqīq Muhammad Nāshir al-Dīn al-Albānī, juz. 1, (Riyādih: Maktabah al-Ma'ārif, 1417 H), h. 432.

¹¹ Abū Abdullāh Muhammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Rubay'iy al-Qazwinī al-Hāfīz, *Sunan Ibn Mājah*, juz. 2, (Beirut: Dār al-Risalah, 1430), h. 419.

Diriwayatkan oleh *Imām ad-Darimi* (w. 256 H) dalam kitab *Sunan ad-Darimi* pada kitab *al-Asyribah* :

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ قَالَ نَعَمْ (رواه الدارمي)¹²

Riwayat yang lain :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ. (رواه الدارمي)¹³

Diriwayatkan oleh *Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (w. 241 H) dalam kitab *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* pada kitab dari musnad Bani Hasyim :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (رواه احمد)¹⁴

Riwayat yang lain :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (رواه احمد)¹⁵

Riwayat yang lain :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹² Abū Muhammad Abdullāh bin Abdurrahman bin al-Fadhil bin Bahran ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, juz. 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1423), h. 289.

¹³ Abū Muhammad Abdullāh bin Abdurrahman bin al-Fadhil bin Bahran ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Juz 2, tahqiq Ḥusayn Salīm, (Riyādh: Dār al-Mughnī, 2000), h. 1354.

¹⁴ Abū ‘Abd Allāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, juz 2, tahqiq Aḥmad Muhammad syākir, (Kairo: Dār al-al-Ḥadīts, 1995), h. 250.

¹⁵ Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, juz 2, tahqiq Syākir, h. 423.

يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ
أَبْنُهُ عَنْكَ ثُمَّ تَنَفَّسَ قَالَ أَرَى فِيهِ الْقِدَاءَ قَالَ فَأَهْرَقَهَا (رواه احمد)¹⁶

Riwayat yang lain :

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ
أَبِي الْمُتَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ
فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَإِنِّي لَا أُرْوَى بِنَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ أَيْنُهُ عَنْ فَيْكٍ ثُمَّ تَنَفَّسَ
قَالَ فَإِن رَأَيْتُ قِدَاءً قَالَ فَأَهْرَقُهُ (رواه احمد)¹⁷

Riwayat yang lain :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُتَنَّى يَقُولُ
سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ فَإِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبْنُ الْقَدْحِ عَنْ فَيْكٍ ثُمَّ تَنَفَّسَ قَالَ إِنِّي أَرَى الْقَدَى فِيهِ قَالَ
فَأَهْرَقُهُ (رواه احمد)¹⁸

Diriwayatkan oleh Imam Malik (w. 179 H) dalam kitab *Muwattha' Malik*

pada kitab lain-lain :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي
الْمُتَنَّى الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى
عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا
أُرْوَى مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْنُ الْقَدْحِ عَنْ فَاكٍ
ثُمَّ تَنَفَّسَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقِدَاءَ فِيهِ قَالَ فَأَهْرَقَهَا (رواه مالك)¹⁹

Mengenai kualitas hadis-hadis tentang larangan meniup makanan dan minuman ini menurut Nāshir al-Dīn al-Albānī dalam riwayat *Imām at-Tirmidzī* yang beliau *tahqīq*, dan riwayat *Imām Malik bin Anas* bahwa hadis ini berstatus

¹⁶ Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, juz 10, tahqīq Syākir, h. 84.

¹⁷ Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, juz 10, tahqīq Syākir, h. 105.

¹⁸ Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, juz 10, tahqīq Syākir, h. 178.

¹⁹ Imām Malik bin Anas, *Muwattha' Malik*, (Beirut: Dar al-Jil, 1993), h. 805.

hasan shahīh.²⁰ Kemudian pada 5 riwayat *Imām Ahmad bin Hanbal* menurut Muhammad syākir sanad hadis ini *shahīh*.²¹ Namun pada riwayat *Imām Ibn Mājah* sanadnya *dha'īf*, *kedha'īf*annya terletak pada Syarīk yang dinyatakan terdapat kesalahan (*shuduq*) oleh Ibn Hājar al-Atsqalānī. Adapun matannya dianggap *shahīh* karena hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur`ān dan hadis *shahīh* lainnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis ini *shahīh*, sehingga boleh untuk diamalkan.

2. Pemahaman Hadis Larangan Meniup Makanan dan Minuman

a. Pemahaman muhadisin

1) Pemahaman secara tekstual hadis menurut muhadisin

Secara tekstual ada beberapa redaksi hadis yang menyatakan larangan bernafas atau meniup minuman ketika minum. Di antara redaksinya ada yang berbentuk berita yang disampaikan oleh sahabat Nabi saw. Ibn Abbas dan Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi saw. melarang meniup minuman dan bernafas ketika minum. Ada pula redaksi yang berbentuk ungkapan dari Nabi saw. sendiri “*qauliyah*”, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh ayah Abu Qatadah, Nabi saw. menyatakan, “apabila salah seorang kalian minum, janganlah bernafas di dalam bejana”.

²⁰ Imām al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, tahqīq Nāshir al-Dīn al-Albānī, juz. 1, h. 432; dan Imām Malik bin Anas, *Muwattha' Malik*, h. 805.

²¹ Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, tahqīq Syākir, juz 2, h. 250 dan 423, juz 10, h. 84, 105, dan 178.

Hadis ini secara keseluruhan merupakan bagian dari adab makan dan minum dalam tradisi Islam yang dibangun oleh Nabi saw.. Di antara adabnya adalah tidak bernafas dan meniup minuman. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis seperti telah disebutkan sebelumnya. Sebagai tambahan, hadis semakna sebenarnya juga diriwayatkan oleh Imām Bukhārī dalam kitab Shahihnya, bersumber dari Abu Qatadah, Nabi saw. bersabda, “Jika kalian minum maka janganlah bernafas dalam wadah air minumannya.” (HR. Imām Bukhari no. 5630 dan Imām Muslim no. 263). Imām Abū Daud al-Sijistani juga meriwayatkan hadis yang memiliki makna senada dalam Sunan-nya, bersumber dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Nabi saw. melarang untuk bernafas atau meniup wadah air minum.” (HR. Imām Abu Daud no. 3728). Abu Sa’id al-Khudri ra., juga meriwayatkan seperti ditakhrij oleh Imām al-Tirmidzī bahwa Nabi saw. melarang untuk meniup di dalam air minum.” (HR. Imām al-Tirmidzi no. 1887).

Jika dilihat dari riwayat berikut, maka hadis larangan meniup makanan dan minuman ini dengan beragam redaksinya diriwayatkan oleh tiga orang tokoh besar sahabat, yaitu Abu Qatadah, Ibn Abbas dan Abu Sa’id al-Khudri. Semua riwayat tersebut dishahihkan oleh masing-masing mukharrijnya, yaitu Imām Bukhārī, Imām Abū Dāud dan Imām at-Turmudzī.

Dalam Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan, “Larangan bernafas dalam wadah air minum adalah termasuk etika karena dikhawatirkan hal tersebut mengotori air minum atau menimbulkan bau yang tidak enak atau

dikhawatirkan ada sesuatu dari mulut dan hidung yang jatuh ke dalamnya dan hal-hal semacam itu." Redaksinya adalah sebagai berikut:

وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ هُوَ مِنْ طَرِيقِ الْأَدَبِ مُخَافَةٌ مِنْ تَقْذِيرِهِ وَتَنْنِهِ
وَسُقُوطِ شَيْءٍ مِنَ الْفَمِّ وَالْأَنْفِ فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.²²

Dalam *Zaadul Ma'ad*, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, “Terdapat larangan meniup minuman karena hal itu menimbulkan bau yang tidak enak yang berasal dari mulut. Bau tidak enak ini bisa menyebabkan orang tidak mau meminumnya lebih-lebih jika orang yang meniup tadi bau mulutnya sedang berubah. Ringkasnya hal ini disebabkan nafas orang yang meniup itu akan bercampur dengan minuman. Oleh karena itu, Rasulullah saw. melarang dua hal sekaligus yaitu mengambil nafas dalam wadah air minum dan meniupnya. Redaksinya adalah sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّفْخُ فِي الشَّرَابِ فَإِنَّهُ يَكْسِبُهُ مِنْ فَمِّ النَّافِخِ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ يُعَافَى لِأَجْلِهَا
وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مُتَّعِيراً الْفَمِّ وَبِالْجُمْلَةِ : فَأَنْفَاسُ النَّافِخِ تُخَالِطُهُ وَلِهَذَا جَمَعَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ وَالنَّفْخِ فِيهِ.²³

Adapun redaksi hadis yang menggunakan kata “*fi al-syarabi*” yang berarti pada minuman, menurut para ulama hadis mencakup makanan dan minuman. Hal ini karena selain minuman bermakna lebih umum dari makanan, juga disebabkan beberapa riwayat lain yang menjelaskan larangan keduanya, pada saat minum dan

²² Imam al-Hafizh Muhyiddin al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), h. 324.

²³ Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma’ad fi Hady Khairi al-‘Ibad*, (Riyadh: Dar al-Habib, 2001), h. 432.

makan.²⁴ Jadi, larangan meniup atau bernafas ini adalah pada bejana minuman dan makanan, baik bernafas itu karena sangat kehausan ataupun karena memperlambat. Begitu juga meniup makanan, baik karena ingin mendinginkan atau hanya karena ingin main-main, semuanya dilarang oleh Nabi saw.²⁵

Apabila ada kotoran dalam bejana minuman atau makanan, maka dianjurkan untuk membuangnya dengan tangan, tidak dengan cara meniupnya atau membuang makanan-minuman tersebut. Dilarang membuangnya dengan meniup karena termasuk larangan dalam hadis-hadis di atas. Adapun larangan membuang seluruh makanan, karena menghindari membuang-buang (*tabdzir*) atau kufur nikmat. Meskipun demikian, apabila kotoran tersebut adalah tahi atau benda najis, maka tidak mengapa membuang semua minuman atau makanan tersebut, jika ia berbentuk cair. Adapun apabila makanan itu berbentuk padat, maka dipisahkan saja antara kotoran dan makanan itu.²⁶

Cara yang diajarkan oleh Nabi saw. dalam meminum minuman adalah dengan meneguk air dari bejana paling banyak sebanyak tiga kali. Kemudian setelah tiga kali, dianjurkan untuk berhenti dulu. Baru dilanjutkan kemudian setelah berhenti beberapa saat. Tidak mengapa meminum minuman dengan satu bejana bersama beberapa orang, bahkan hal itu sering dipraktikkan pada masa Nabi saw. Adapun etikanya adalah dengan membaginya secara adil, yaitu jika tiga

²⁴ Al-Mula 'Ali Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*, juz. 13, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 37.

²⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Imām Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri*, juz. 10, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h. 97.

²⁶ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, juz. 3, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Halabi, 1979), h. 161.

tegukan, maka yang lain pun harus tiga tegukan. Memulai pergantian minum itu dari sebelah kanan orang yang minum pertama kali. Pembuat minuman atau yang berkhidmat hendaklah minum terakhir kali. Ini merupakan bagian dari etika yang sangat luar biasa dalam ajaran Islam.²⁷

2) Pemahaman secara kontekstual hadis menurut muhadisin dan ilmuan

Secara kontekstual hadis ini memiliki sabab al-wurud sebagai berikut:

- Marwan bin Hakam bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri tentang larangan meniup minuman. Abu Sa'id al-Khudri menjawab sekaligus menjelaskan konteksnya, yaitu "Iya, Nabi saw. melarang hal itu. Ketika itu ada seorang laki-laki yang tidak mau menuruti larangan Nabi saw., ia mengatakan bahwa ia hanya bernafas sekali, maka Nabi saw. mempersilakannya minum, ia kemudian minum sambil bernafas, tiba-tiba ia berkata, "ada kotoran di dalamnya...". Menurut Imam Nawawi, kotoran yang dimaksud adalah binatang, daun, atau tahi yang sebelumnya tidak ditemukan.²⁸ Dalam kitab *Tuhfat al-Ahwadzi* Syarh Sunan Turmudzi disebutkan bahwa Nabi saw kemudian memerintahkan orang tersebut untuk membuang atau memisahkan kotoran itu dengan sesuatu, tidak dengan meniupnya. Redaksinya adalah sebagai berikut:

²⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin 'Alan al-Bakri, *Dalil al-Falihin*, juz. 6, (Jeddah: al-Haramain, 1999), h. 51.

²⁸ Imam al-Hafizh Muhyiddin al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz. 2, h. 303.

مَالِكُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبِ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي الْمَثَنِيِّ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَأُرْوِي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ الْفَدْحَ عَنْ فَيْكِ ثُمَّ تَنَفَّسَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقَدَاهُ فِيهِ قَالَ فَأَهْرَفُهَا"²⁹.

Redaksi ini bersumber dari Muwatha' Imam Malik, bahwa Abu al-Mutsanna al-Juhani berkata, ia pernah bersama Marwan bin al-Hakm dalam suatu majlis, tiba-tiba masuklah Abu Sa'id al-Khudri. Marwan kemudian bertanya kepadanya tentang larangan Nabi saw. terhadap bernafas di dalam bejana minuman. Abu Sa'id kemudian menjawab dan menjelaskan konteks hadis tersebut.³⁰

Apabila ditanyakan hikmah larangan meniup dan bernafas dalam bejana minuman dan makanan tersebut, maka pasti banyak sekali hikmahnya. Setiap yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Islam pasti mendatangkan kebaikan dan setiap yang dilarangnya pasti mendatangkan mudharat. Dan apabila seorang muslim mengetahui hikmah dari sebuah syariat, maka dia akan semakin mantap dalam mengamalkannya. Dan apabila belum mampu menyingkapnya, maka keterangan dari al-Qur'an dan Sunnah sudah mencukupi.

Di antara hikmah larangan meniup minuman yang masih panas adalah karena nanti struktur molekul dalam air akan berubah menjadi zat asam yang membahayakan kesehatan. Yusuf Qardhawi menjelaskan, bahwa sebagaimana

²⁹ Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh al-Jāmi' at-Turmudzī*, juz. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 9.

³⁰ Imam Malik bin Anas, *Muwatha' Malik*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 206.

yang diketahui, air memiliki nama ilmiah H²O. Ini berarti di dalam air terdapat 2 buah atom hidrogen dan satu buah atom oksigen yang mana 2 atom hidrogen tersebut terikat dalam satu buah atom oksigen. Dan apabila kita menghembus napas pada minuman, kita akan mengeluarkan karbondioksida (CO²). Dan apabila karbondioksida (CO²) bercampur dengan air (H²O), akan menjadi senyawa asam karbonat (H²CO³). Zat asam inilah yang berbahaya bila masuk ke dalam tubuh kita.³¹

Senyawa H²CO³ adalah senyawa asam yang lemah sehingga efek terhadap tubuh memang kurang berpengaruh tapi ada baiknya kalau kita mengurangi masuknya zat asam ke dalam tubuh kita karena dapat membahayakan kesehatan. Dari sini juga semakin jelas hikmah larangan Rasulullah saw. agar ketika minum seteguk demi seteguk, jangan langsung satu gelas sambil bernapas di dalam gelas. Hal ini karena ketika kita minum langsung banyak, maka ada kemungkinan kita akan bernapas di dalam gelas, yang akan menyebabkan reaksi kimia seperti di atas.³²

Larangan Nabi Muhammad saw. ini menurut mayoritas ahli fiqh dikategorikan sebagai larangan hukum makruh, dengan berbagai pertimbangan, diantaranya :

1. Hilangnya berkah makanan

³¹ Yusūf al-Qardhāwīy, *Fatawa al-Mu'ashirah*, juz. 3, (Mesir: Dar al-Sunnah, 1998), h. 233.

³² Yusūf al-Qardhāwīy, *Fatawa al-Mu'ashirah*, juz. 3, h. 233.

Dalam kitab *nuzhat al-majalis* karya Imam al-Shafrawi, dijelaskan³³:

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ الْحَارَّ وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالطَّعَامِ الْبَارِدِ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ، أَلَا وَإِنَّ الْحَارَّ لَا بَرَكَهَ فِيهِ. وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ يَذْهَبُ الْبَرَكَهَ.

“Baginda Nabi saw. tidak menyukai makanan panas dan beliau pernah bersabda tentangnya: Makanlah makanan yang dingin karena ia obat dan ingatlah sesungguhnya yang panas tidak ada keberkahan di dalamnya”. Dalam riwayat lain, Nabi saw. bersabda: “Meniup makanan menghilangkan keberkahan”

2. Merubah aroma minuman

Al-Munawi dalam kitab *al-Taysir bi Syarh al-Jami' al-Shagir* menjelaskan, bahwa Nabi melarang meniup minuman, dan karenanya hukumnya makruh, karena dapat merubah aroma air, melarang meniup makanan yang panas agar cepat dingin karena menandakan sangat rakus, kurang sabar. Redaksinya adalah sebagai berikut³⁴:

نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَيَكْرَهُ لِأَنَّهُ يُغَيِّرُ رَائِحَةَ الْمَاءِ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَنَهَى أَيْضًا عَنِ الطَّعَامِ الْحَارِّ لِيَبْرُدَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّنُ بِشِدَّةِ الشَّرِّ وَقَلَّةِ الصَّبْرِ.

3. Menandakan sifat tergesa-gesa, sedangkan tergesa-gesa itu sipat setan.

4. Menandakan kerakusan dan akhlak yang buruk, sedangkan akhlak yang buruk tidak ada dalam ajaran Islam.

³³ Al-Shafrawi, *Nuzhat al-Majalis wa Muntakhab al-Nafa'is*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), h. 402.

³⁴ Al-Hafiz Zainuddin Abdurra'uf al-Munawi, *Al-Taysir bi Syarh al-Jami' al-Shagir*, juz. 2, (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, 1988), h. 908.

5. Kurang sabar, sedangkan sabar adalah bagian dari Iman.

Bagian nomor 3, 4 dan 5 ini berdasarkan penjelasan Imam al-Munawi dalam kitab *Faidh al-Qadhir*, sebagai berikut :³⁵

نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّنُ بِالْعُجْلَةِ وَشِدَّةِ شَرِّهِ وَقِلَّةِ الصَّبْرِ، وَفِي الشَّرَابِ لَمَّا ذَكَرَ لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

6. Membuat jijik

Alasan ini berdasarkan penjelasan Imam Badruddin al-‘Ayni dalam kitabnya *‘Umdat al-Qari* syarh *Shahih al-Bukhari*, ia mengatakan :³⁶

أَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَيْسَ سَبِيلٌ أَنْ مَا نَطَّأيرَ فِيهِ مِنَ اللَّعَابِ نَجَسٌ، وَإِنَّمَا هُوَ خَشْيَةٌ أَنْ يَفْتَنِرُهُ الْأَكْلُ مِنْهُ فَأَمَرَ بِالتَّأدِبِ.

“Sesungguhnya larangan Nabi saw. meniup makanan dan minuman bukan berarti menunjukkan semburan yang keluar dari air ludah itu najis tapi dikhawatirkan berakibat jijiknya orang yang makan, maka diperintahkan beretika di dalamnya.”

b. Pemahaman ulama

1) Responden 1³⁷

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah hasan shahih. Sepengatahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’ān dan

³⁵ Al-Munawi, *Faidh al-Qadhir*, juz. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 420.

³⁶ Baruddin al-‘Ayni, *‘Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 387.

³⁷ Parhani, Wawancara Pribadi, Kecamatan Selat Hulu, 02 Desember 2014.

hadis yang lain. Sebagaimana dalam al-Qur'an Allah menyuruh memakan makanan yang halal lagi baik. Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: ١٧٢)

Firman-Nya yang lain :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

Firman-Nya yang lain :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: ٨٨)

Menurut beliau yang dimaksud baik atau halal pada ayat di atas adalah baik dalam pandangan kesehatan. Adapun makanan atau minuman yang ditiup itu bisa membuat kotor dan jijik terhadap makanan dan minuman. Ini sesuai hadis larangan meniup makanan dan minuman yang diriwayatkan oleh Imām at-Tirmidzī dalam kitab *Riyādh al-Shālīhīn* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy dalam *bāb karḥat an-naḥk fī asy-Syarḥ* yang bunyinya:

أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرْبِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَدَاهُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ أَهْرِفَهَا قَالَ فَإِنِّي لَأُرْوِي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبْنُ الْقَدَحِ إِذْنٌ عَنْ فَيْكٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Riwayat yang lain :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْفَسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Pemahaman beliau secara tekstual terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imām at-Tirmidzī di atas adalah hadis itu hanya menerangkan tentang meniup

minuman. Adapun makanan hanya diqiyaskan karena bersamaan *illat*. Kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Imām Ibn Mājah dan Imām Aḥmad bin Ḥambal yang menerangkan tentang meniup makanan dan minuman.

Kata meniup makanan dan minuman yang beliau pahami adalah mengeluarkan sesuatu dari mulut, misal udara ke arah makanan dan minuman. Dengan tujuan agar makanan dan minuman yang panas itu bisa dingin dan disantap. Adapun larangan yang dimaksud Rasulullah saw. dalam hadis larangan meniup makanan dan minuman itu menurut pemahaman beliau menunjukkan bahwa larangan tersebut hukumnya bersifat makhruh.

Sedangkan pemahaman beliau secara kontekstual adalah hadis larangan meniup makanan dan minuman ini termasuk dalam adab atau etika makan dan minum. Karena seandainya perbuatan itu dilakukan dikhawatirkan bisa menimbulkan rasa jijik terhadap minuman dan makanan tersebut yangmana ingin disantap nantinya apabila secara bersamaan (berbagi), dan juga bisa menimbulkan penyakit bagi yang menyantapnya, misalnya terutama khususnya bagi penyakit yang bisa menular apabila makanan dan minuman tersebut disantap secara bergiliran. Jika sekiranya di dalam mulut yang meniup itu ada bibit penyakit.

Setiap yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Islam pasti mendatangkan kebaikan dan setiap yang dilarangnya pasti mendatangkan mudharat. Walaupun hadis larangan meniup makanan dan minuman tidak dimaksudkan haram hukumnya hanya sekedar makruh saja, namun tetaplah tidak baik kalau dilakukan

secara terus menerus untuk kesehatan tubuh manusia dan ini akan menjadi kebiasaan yang tidak baik untuk umat Rasulullah saw.

2) Responden 2³⁸

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah shahih karena hadis itu termasuk dalam *Kutub at-Tis'ah*. Sepengetahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan hadis yang lain.

Pemahaman beliau secara tekstual terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman ini dari segi kata “meniup makanan dan minuman” adalah mengeluarkan udara dari mulut lalu diarahkan ke makanan dan minuman. Tujuannya agar makanan dan minuman yang panas itu bisa dingin dan disantap. Kata *naha/yanha* dalam hadis itu menurut pemahaman beliau menunjukkan larangan dan berdasarkan ijma' ulama berpendapat bahwa hukum dari meniup makanan dan minuman tersebut adalah makruh. Karena dalam hadis tersebut terdapat hukum yang memakruhkan perbuatan itu.

Adapun secara kontekstual makanan dan minuman yang tergolong panas memang perlu didinginkan terlebih dahulu untuk disantap. Tidak boleh dengan cara ditiup-tiup terlebih dahulu akan tetapi ada jalan lain untuk mendinginkan makanan dan minuman tersebut. Kalau dengan cara meniup-niup tadi agar makanan tersebut segera dingin itu bisa menghilangkan berkah yang terdapat pada makanan itu. Sesuai dengan sabda Nabi saw. : “*Meniup makanan menghilangkan*

³⁸ Janas Masri, Wawancara Pribadi, Kecamatan Kapuas Hilir, 02 Desember 2014.

berkah". Akan tetapi jangan sampai kita juga memakan makanan dan minuman yang panas karena hal itu sangat tidak baik bagi kesehatan manusia.

Hadis larangan meniup makanan dan minuman ini kurang populer di masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya larangan tersebut. Seharusnya, masyarakat mengetahui akan adanya larangan tersebut dan bahayanya bagi kesehatan kita.

3) Responden 3³⁹

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah shahih. Sepengetahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan hadis yang lain.

Pemahaman beliau secara tekstual terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman ini dari segi kata *naha/yanha* dalam hadis itu menunjukkan larangan dan berdasarkan ijma' ulama berpendapat bahwa hukum dari meniup makanan dan minuman tersebut adalah makruh. Karena dalam hadis tersebut terdapat hukum yang memakruhkan perbuatan itu. Kata meniup makanan dan minuman menurut pemahaman beliau adalah menghembuskan udara dari mulut lalu diarahkan ke makanan dan minuman. Tujuannya agar makanan dan minuman yang panas itu bisa dingin dan disantap.

Adapun pemahaman beliau secara kontekstual meniup-niup makanan dan minuman yang panas agar bisa dingin untuk dimakan hanya akan mendapatkan

³⁹ Ahmad Barkati, Wawancara Pribadi, Kecamatan Kapuas Timur, 02 Desember 2014.

hasil yang kurang baik dan malah bisa menimbulkan penyakit bagi kesehatan. Sedangkan memakan makanan dan minuman yang panas juga bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh (kesehatan).

Masih banyak cara yang digunakan untuk bisa memakan makanan dan minuman yang panas agar bisa dingin tanpa pengecualian dengan meniupnya, misal dengan cara mengipas-ngipasinya atau membiarkan makanan dan minuman tersebut dingin dulu terlebih dahulu tanpa harus dengan ditup-tiup. Lalu baru bisa disantap makanan dan minuman tersebut.

Perlu diingat bahwa setiap yang dilarang oleh Nabi saw. itu pasti ada mudharatnya dan tiap-tiap yang disuruh oleh Nabi saw. itu pasti ada fadhilatnya (manfaat) bagi umatnya. Semua tergantung kepada umat Rasulullah saw. sendiri yang mau mengikuti segala sunnahnya atau malah tidak menghiraukannya sama sekali.

4) Responden 4⁴⁰

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah shahih. Sepengetahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan hadis yang lain. Apapun yang disabdakan oleh Rasulullah saw. itu sudah pasti sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'ān, meskipun di dalam al-Qur'ān kita belum menemukan larangan meniup makanan dan minuman. Akan tetapi setiap sabda Nabi saw. itu wahyu dari Allah, sesuai firman-Nya dalam surah an-Najm:

⁴⁰ Habib Pahri, Wawancara Pribadi dan angket, Kecamatan Selat, 01 Desember 2014.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

Pemahaman beliau secara tekstual terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman ini dari segi kata *naha/yanha* dalam hadis itu menunjukkan sebuah larangan dan hukum dari meniup makanan dan minuman tersebut adalah makruh. Karena dalam hadis tersebut terdapat hukum yang memakruhkan perbuatan itu. Kata meniup makanan dan minuman menurut pemahaman beliau adalah menghembuskan udara dari mulut lalu ke makanan dan minuman. Tujuannya agar makanan dan minuman yang panas itu bisa dingin dan disantap. Sabda Nabi saw.:

أَبْرُدُوا بِالطَّعَامِ فَإِنَّ الْحَرَ لَأَبْرَكَةٌ

Hadis di atas Rasul saw. memerintahkan untuk mendinginkan makanan bukan berarti dengan cara ditiup oleh mulut kita. Akan tetapi gunakanlah cara untuk mendinginkannya agar bisa dimakan tanpa pengecualian dengan meniupnya, misal dengan cara mengipas-ngipasinya atau membiarkan makanan dan minuman tersebut dingin dulu terlebih dahulu tanpa harus dengan ditup-tiup. Lalu baru bisa disantap makanan dan minuman tersebut.

Adapun pemahaman beliau secara kontekstual adalah dari segi adab dan kesehatan meniup makanan dan minuman ini sangat tidak baik jika dilakukan secara terus-menerus. Dari tiupan itu dikhawatirkan ada bakteri-bakteri yang akan menyebar pada makanan dan minuman tersebut. Sehingga ini akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan bisa menyebabkan tubuh cepat kena penyakit

dan kerusakan pada anggota tubuh yang di dalam. Tanpa sadar kita pun mempunyai penyakit yang tak tahu kapan datangnya.

5) Responden 5⁴¹

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah hasan shahih. Sepengetahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan hadis yang lain. Walaupun tidak ditemukan dalam al-Qur'ān pembahasan tentang larangan meniup makanan dan minuman. Akan tetapi hadis larangan meniup makanan dan minuman bisa dengan dikaitkan dengan ayat Allah, yaitu:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: ٨٨)

Yang mana kata “ حَلَالًا طَيِّبًا “ yang beliau pahami adalah baik dalam pandangan kesehatan. Setiap sesuatu yang menurut kesehatan itu baik untuk dikonsumsi itu adalah makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi manusia.

Pemahaman beliau secara tekstual pencegahan disini menggunakan kata “ نَهَى “ berarti Nabi saw. melarang, tapi larangan itu bukan larangan yang mutlak. Kalau orang yang meniup makanan dan minuman dihukumkan makruh. Hadis ini memang merupakan sebuah larangan. Akan tetapi larangan itu karena makruh kadangkala manusia mengabaikannya. Seharusnya sesuatu yang makruh itu harus dihindari, jangan sampai melakukannya.

⁴¹ Qamaruddin, Wawancara Pribadi, Kecamatan Selat, 01 Desember 2014.

Kata “نَهَى” secara umum beliau pahami kalau bisa dihindari, maka hindarilah kecuali dalam keadaan darurat sekali. Sedangkan kata “meniup” itu beliau pahami dengan mengeluarkan udara dari mulut kita. Meniup itu dilakukan apabila makanan dan minuman sedang panas, kalau tidak panas tidak ditiup secara konsekuensinya. Jadi apabila makanan dan minuman panas hendaklah عَنْ النَّفْخِ menunggu hingga dingin berarti sifatnya disini disuruh menyantap makanan dan minuman yang sudah dingin. Kita boleh saja mengkonsumsi makanan dan minuman yang panas dilihat dari situasi dan kondisi, misal jika situasinya sedang dingin maka kita perlu memakan makanan dan minuman panas agar bisa menghangatkan tubuh kita. Akan tetapi tidak boleh juga kita menyantap makanan dan minuman yang panas sekali.

Adapun pemahaman beliau secara kontekstual hadis ini kadang-kadang manusia tidak mengetahui manfaat dari larangan Nabi saw. tersebut. Padahal jika manusia mengetahui manfaat tersebut maka akan menumbuhkan sifat sabar dan beradab pada diri manusia ketika menghadapi makanan dan minuman yang panas tanpa harus meniupnya. Kalau meniup-niup makanan dan minuman ini dilakukan secara terus-menerus maka bisa menimbulkan penyakit atau kerusakan yang tak terduga dalam tubuh manusia. Maka dari itu, dari segi kesehatan kalau meniup itu bisa membuang atau mengurangi kesehatan manusia.

Kalau seseorang mau sehat, maka turutilah apapun yang disunnahkan oleh Nabi saw. dan jauhilah segala apapun yang dilarangnya. Karena setiap yang disunnahkan oleh Nabi saw. itu pasti mengandung hikmah atau kebaikan bagi umatnya yang mau mengikutinya.

6) Responden 6⁴²

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah shahih. Sepengetahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan hadis yang lain.

Pemahaman beliau secara tekstual terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman ini dari segi kata “ نَهَىٰ عَنِ النَّفْخِ ” bahwa kata “ عَنِ ” dalam ilmu nahwu adalah pekerjaan yang harus ditinggalkan. Kalau kata “ نَهَىٰ ” ini dipahami para ulama larangannya itu bersifat makruh, jika seandainya Nabi saw. dalam hadis itu menggunakan kata “ لَنْ ” maka para ulama memahami hukumnya adalah haram.

Meniup makanan dan minuman ini telah dilarang oleh Rasulullah saw., maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah saw. wajib mentaatinya. Maka dari itu apapun yang disunnahkan oleh Nabi saw. itu pasti mendatangkan kebaikan (fadhilat) dan apapun yang dilarangnya pasti mendatangkan kemudharatan. Adapun hukum dari meniup makanan dan minuman ini adalah makruh.

Sedangkan pemahaman beliau secara kontekstual dari segi adab dan kesehatan pun meniup makanan dan minuman ini sangat tidak baik jika dilakukan secara terus-menerus. Dari tiupan itu dikhawatirkan ada bakteri-bakteri yang akan menyebar pada makanan dan minuman tersebut. Sehingga ini akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan.

⁴² Abdul Muthalib, Wawancara Pribadi, Kecamatan Selat, 02 Desember 2014.

Makanan dan minuman yang panas ataupun dingin sama-sama tidak baik jika langsung disantap pada saat makanan dan minuman tersebut dalam keadaan panas ataupun dingin. Karena hal itu bisa mendatangkan penyakit atau kerusakan bagi tubuh manusia. Jadi sebaiknya bersabar saja dalam memakan makanan dan minuman yang masih dalam keadaan panas ataupun dingin. Bukan berarti dengan cara meniup-niup makanan dan minuman tersebut agar segera bisa disantap.

Lebih baik menggunakan cara yang lain dalam segera menyantapnya, bukan berarti dengan cara meniup-niupnya. Meniup-niup ke dalam makanan dan minuman itu tidaklah baik dan dapat menimbulkan penyakit ataupun kerusakan dalam tubuh manusia.

7) Responden 7⁴³

Bentuk kalimat “ النَّفْخُ ” yang beliau pahami adalah masdar dari “ يَنْفُخُ - ” النَّفْخُ ” yang jika disandingkan dengan mulut berarti meniup. “ النَّفْخُ ” bisa juga berarti “sombong” sebagaimana dicontohkan dalam kalimat “ فَلَانٌ دُونَ نَفْخٍ ” – seseorang yang sombong.

Melihat dari kalimat “ النَّفْخُ ” yang secara tekstual sering diartikan “meniup” dan bisa juga secara kiasan bermakna “sombong/kesombongan, maka bisa diistilahkan dengan orang yang meniup makanan dan minuman yang panas agar bisa segera menikmatinya adalah orang yang terburu-buru. Keterburu-buruan bukan sepenuhnya adalah tanda kurang sabar. Dan tidak penyabar akan menjurus ke arah kesombongan.

⁴³ Ahmad Mujahidin, Angket, Kecamatan Selat, 02 Desember 2014.

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah shahih dan bisa dijadikan dalil. Darinya ijma' ulama atas kemakruhan meniup makanan dan minuman yang panas. Sebagian ulama berpendapat dimakruhkannya hal tersebut dari sisi akhlak. Sebagian lagi beralasan dari adanya efek buruk bagi kesehatan.

Secara kontekstual menurut pemahaman beliau para ulama menilai kemakruhannya dari segi adab, karena yang melarang meniup makanan atau minuman itu adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai adab, yakni Rasulullah saw., maka bisa dikatakan meniup makanan dan minuman bukanlah perangai orang yang berakhlak, itu yang pertama. Yang kedua, kemakruhannya disebabkan kekhawatiran akan terkontaminasinya makanan dan minuman oleh air liur atau hembusan nafas. Hal yang kedua ini dibuktikan oleh penelitian modern, bahwa nafas yang dihembuskan itu adalah karbondioksida (CO²), sedangkan uap makanan dan minuman itu mengandung uap air H²O atau hidroksida. Pertemuan dua unsur kimia ini tidak baik bagi kesehatan tubuh.

Sepengetahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis yang lain. Allah berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة:

(٨٨)

Kalimat "*thayyibā*" dalam ayat di atas yang diartikan "baik" dan ditafsirkan sebagian ulama dengan "makanan sehat dan bergizi". Ayat ini bisa

disesuaikan dengan hadis meniup makanan dan minuman. Karena dengan meniupnya akan merubah sehat dan bergizinya makanan dan minuman.

Berkaitan dengan adab makan dan minum juga, baru-baru ini saya diceritakan seseorang yang minum sambil berdiri berdampak pada kerusakan ginjal. Sayangnya hal-hal yang ringan seperti ini seringkali diabaikan namun dampaknya besar bagi kesehatan. Contohnya saja ibu-ibu yang memberi makanan dan minuman buat anaknya yang masih kecil, kadangkala sering meniup-niupnya agar makanan atau minuman yang panas tersebut cepat dingin. Akhirnya kebiasaan tersebut ditiru si anak. Bahkan ia tidak tahu ketika ia nanti punya anak kecil cara memberi makannya akan meniru cara ibunya dulu. Dan akhirnya menjadi kebiasaan turun temurun.

Ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya dari hadis larangan meniup makanan dan minuman menurut beliau :

- Dari sisi akhlak/adab. Menunggu makanan dan minuman dingin dengan sendirinya tanpa meniupnya bisa menimbulkan sifat sabar.
- Dari sisi ibadah. Tidak meniup makanan dan minuman yang panas adalah ajaran (sunnah) Nabi Muhammad saw.
- Dari sisi kesehatan. Meniup makanan dan minuman yang panas dengan mulut akan mengakibatkan reaksi kimia pada tubuh. Nafas yang dihembuskan dari mulut adalah karbondoksida (CO_2) bertemu dengan uap panas makanan dan minuman, maka menjadi senyawa H_2CO_3 , yang jika

masuk ke dalam tubuh bisa memicu penyakit jantung, meski hal tersebut masih diperdebatkan.

- Dari sisi hukum. Meskipun secara *dilalah* hadis larangan meniup makanan dan minuman ini hanya menunjukkan kemakruhan, namun jika dalam kondisi tertentu misalkan seseorang yang mengidap penyakit menular, maka hukum kemakruhannya bisa mengarah kepada haram. Sangat mungkin bakteri yang dihembuskannya dari mulut akan menulari orang yang makan bersama-sama dengannya ketika itu.

8) Responden 8⁴⁴

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah shahih. Sepengetahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan hadis yang lain.

Pemahaman beliau secara tekstual terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman itu adalah sesuatu yang tidak baik. Meniup makanan dan minuman ini dapat menghilangkan berkah yang ada pada makanan dan minuman tersebut dan mendatangkan mudharat. Di samping itu, hukum dari meniup makanan dan minuman ini adalah makruh sesuai dengan ijma' ulama.

Pemahaman beliau secara konstekstual makan dan minum yang panas adalah makruh, apalagi cara memakannya atau meminumnya dengan cara meniup-niup, ini menggambarkan tidak beradab, tidak baik atau akhlak yang

⁴⁴ Nurani Sarji, Angket, Kecamatan Selat, 01 Desember 2014.

buruk, dan akhlak yang buruk ini tidak ada dalam ajaran Islam. Maka dari itu turutilah apapun yang disyariatkan dan ditentukan oleh Islam jika selalu menginginkan kebaikan pada diri sendiri dan jauhilah apapun yang menjadi larangannya karena itu bisa mendatangkan kemudharatan.

Menurut ilmu kesehatan makanan dan minuman yang panas dapat menimbulkan dampak yang merusak dalam kesehatan tubuh, misalnya meminum yang panas bisa merusak gigi dan makanan yang panas bisa mengakibatkan penyakit gula darah, dan sebagainya. Apabila ingin memakan makanan yang sedang panas ataupun dingin agar segera dimakan tak seharusnya dengan cara meniupnya, tapi carilah cara lain yang lebih baik dari hanya sekedar meniupnya saja agar bisa segera menyantapnya.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. tersebut yang diriwayatkan oleh Imām at-Tirmidzī, Imām ad-Dārimī, Imām Aḥmad bin Ḥambal, dan Imām Ibn Mājah bahwa Rasulullah saw. melarang meniup makanan dan minuman ini dengan beragam redaksinya.

9. Responden 9⁴⁵

Pendapat beliau mengenai kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman adalah shahih. Sepengetahuan beliau hadis larangan meniup makanan dan minuman ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan hadis yang lain. Akan tetapi yang beliau ketahui dalam al-Qur'ān tidak ditemukan ayat yang berbicara tentang larangan meniup makanan dan minuman. Bukan berarti

⁴⁵ H. Muchtar Ruslan, Angket, Kecamatan Selat, 01 Desember 2014.

ketidakadaan hadis tersebut dalam al-Qur'ān membuatnya bertentangan dengan al-Qur'ān. Karena tidak ada hadis Nabi saw. yang berkualitas shahih dan bisa dijadikan dalil (hujjah) yang bertentangan dengan al-Qur'ān.

Dari kata “نَهَى” beliau pahami dengan Nabi saw. melarang. Sedangkan kata “عَنْ النَّفْثِ” berarti meniup dengan mulut berarti mengeluarkan angin dari mulut. Pemahaman beliau secara tekstual terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman itu hanyalah makruh bukannya haram, akan tetapi dalam kitab *Sa'dah ad-Dara'īn* diperbolehkan meniup jika untuk meniup makanan dengan bacaan-bacaan doa (dalam artian meminta berkah ulama melalui suatu makanan dan minuman) untuk suatu hal.

Sedangkan secara konstektual tentang dibolehkannya meniup makanan dan minuman dalam kitab *Sa'dah ad-Dara'īn* menimbulkan kontradiksi dengan ilmu kesehatan. Karena bagi ilmu kesehatan meniup makanan dan minuman ini bisa mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada pada mulut lalu berpindah ke makanan dan minuman yang ditiup tadi. Sehingga ini akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia.

c. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menanggapi kualitas hadis larangan meniup makanan dan minuman untuk responden 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 sepakat bahwa kualitas hadis tersebut adalah shahih. Sedangkan responden 1 dan 5 mengatakan bahwa kualitas hadis tersebut adalah hasan shahih.

Dalam memahami hadis larangan meniup makanan dan minuman secara tekstual responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 memiliki persamaan pendapat, yaitu mereka sepakat bahwa hukum dari meniup makanan dan minuman ini adalah makruh. Baik itu dari segi adab atau akhlak, kemudharatannya, dan hilangnya berkah makanan dan minuman. Menurut responden 5 dan 9 meniup itu diperbolehkan dalam keadaan darurat dan memberikan bacaan-bacaan yang mengandung berkah dari ulama untuk ditujukan kepada makanan dan minuman. Agar orang yang menyantap makanan dan minuman itu mendapatkan berkah dari ulama tersebut.

Sebaliknya dalam memahami hadis meniup makanan dan minuman secara kontekstual yang dikaitkan dengan kesehatan responden 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 menyatakan bahwa meniup makanan dan minuman bisa beresiko merusak kesehatan kita atau dapat menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Seperti halnya dengan bakteri yang keluar dari mulut yang jatuh pada makanan dan minuman yang ingin disantap, ini sangat lah berbahaya bagi kesehatan tubuh kita.

Meniup makanan dan minuman menurut responden 1, 4, 7, dan 9 mengatakan bahwa meniup makanan dan minuman ini dikhawatirkan bisa membuat orang yang memakannya atau meminumnya bisa merasa jijik terhadap makanan dan minuman tersebut. Dikhawatirkan pula hal tersebut mengotori makanan dan minuman atau dapat menimbulkan bau yang tidak enak (kurang sedap), dan dikhawatirkan ada sesuatu dari mulut yang jatuh ke dalamnya dan hal-hal semacam itu.

Permasalahan tentang berkah makanan dan minuman. Responden 2 dan 8 berpendapat bahwa meniup makanan dan minuman bisa menghilangkan berkah yang ada pada makanan dan minuman tersebut. Sesuai dengan hadis Nabi saw. :

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ الْحَارَّ وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالطَّعَامِ الْبَارِدِ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ، أَلَا وَإِنَّ الْحَارَّ لَا بَرَكَهَ فِيهِ. وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ يَذْهَبُ الْبَرَكَهَ.

“Baginda Nabi saw. tidak menyukai makanan panas dan beliau pernah bersabda tentangnya: Makanlah makanan yang dingin karena ia obat dan ingatlah sesungguhnya yang panas tidak ada keberkahan didalamnya”. Dalam riwayat lain, Nabi saw. bersabda: “Meniup makanan menghilangkan keberkahan”.

Menurut responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 sebenarnya ada cara yang digunakan untuk memakan atau meminum makanan dan minuman yang panas tanpa harus dengan cara meniup makanan dan minuman tersebut. Misal, dengan cara menggunakan kipas dalam hal ini dibolehkan. Dengan syarat, kipas yang digunakan bukan kipas yang berdebu dan kotor sehingga justru menyebarkan penyakit pada makanan atau minuman tersebut. Atau dengan cara bersabar dengan menunggu makanan dan minuman tersebut menjadi dingin dulu agar bisa di santap nantinya. Karena sifat sabar itu termasuk dalam bagian dari Iman.

Dari pendapat para ulama mengenai hadis meniup makanan dan minuman ini secara tekstual dan kontekstual, peneliti sependapat dengan para ulama tersebut bahwa hadis meniup makanan dan minuman hukumnya adalah makruh. Baik itu dari segi adab maupun kesehatannya. Dari segi adab, kurang ber etika seseorang yang meniup makanan dan minuman itu karena dikhawatirkan hal

tersebut bisa mengotori makanan dan minuman yang ingin disantap nantinya, bisa juga tanpa kita sadari ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya dari mulut kita dan hal-hal semacamnya.

Adapun menurut ilmu kesehatan secara logikanya, pada saat manusia mengeluarkan udara hasil pernafasan serta mengeluarkan udara saat meniup, maka tidak hanya mengeluarkan gas hasil pernafasan saja. Mulut juga akan mengeluarkan uap air dan berbagai partikel yang ada dari dalam rongga mulut. Paling mudah dideteksi adalah nafas atau bau mulut juga sering tercium. Bau mulut ini mengindikasikan ada partikel yang juga dikeluarkan dari mulut. Partikel ini dapat berasal dari sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi, selain itu dapat juga berupa mikroorganisme yang hidup di rongga mulut. Mikroorganisme ini kadang bersifat merugikan dan bersifat sebagai pathogen. Hal inilah yang harus dihindari supaya jangan terbawa sehingga karena berupa partikel padatan akan dapat menempel dan mengkontaminasi pada makanan yang ditiup.

Jadi kalau anda sedang makan makanan atau minuman yang panas, tentu saja bersabarlah dulu sebentar sehingga menjadi berkurang temperaturnya dan mulut dapat menerima masuk makanan dan minuman tersebut. Atau dengan cara menggunakan kipas dalam hal ini dibolehkan. Dengan syarat, kipas yang digunakan bukan kipas yang berdebu, yang kotor, sehingga malah justru menyebarkan penyakit pada makanan atau minuman tersebut.

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa hadis meniup makanan dan minuman ini melarang kita untuk melakukan perbuatan itu. Karena dilihat dari

berbagai dampak negatifnya. Apabila ditanyakan hikmah larangan meniup makanan dan minuman ini, maka pastilah banyak hikmahnya. Di antaranya terhindar dari perbuatan yang kurang ber etika atau adab, terhindarnya kerusakan pada tubuh kita, terhindarnya dari rasa jijik, dan sebagainya.

Setiap yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Islam pasti mendatangkan kebaikan dan setiap yang dilarangnya pasti mendatangkan kemudharatan. Tergantung kepada umat Muslim yang mau memikirkan semua itu dan mentaati apapun yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan yang ada pada syariat Islam.